



P U T U S A N
Nomor : 110/B/2014/PT.TUN-MDN

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUPATI SOLOK, Tempat kedudukan di Kantor Bupati, Arosuka Kabupaten Solok;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Yenrizal, SH.;

2. Yusmanita, SH.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Legal Consultant, beralamat di Jalan Komplek Pemda II No. 34 Kelurahan IX Korong Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/24/HUK-2013, tertanggal 28 November 2013;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**:

M E L A W A N

ISWAHYUDI, S.Sos, MM.Sip, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jorong Pasar Baru Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Pekerjaan Mantan Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jasril Jack. DT Pintu Langik, SH.;

2. Mevrizal, SH.;

Keduanya . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, berkedudukan pada Kantor Hukum JJ & Associates Advocates & Legal Consultan, Jl. Raya Arosuka-Padang, Km. 22 Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor:025/SK-TUN/KH-JJA/XI-2013,tanggal 25 November 2013;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT/TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 110/B/2014/PT.TUN-MDN, tanggal 23 Juni 2014 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis No.110/Pen.HS/2014/PT.TUN-PDG, tanggal 06 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG, tanggal 29 April 2014;
4. Akta permohonan Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG, tanggal 12 Mei 2014 yang diajukan oleh kuasa Tergugat/Pembanding ;
5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG, tanggal 29 April 2014 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;

DALAM . . .



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Solok Nomor: 100-800-2013 tanggal 8 Oktober 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Wali Nagari Cupak dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 254.000,- (Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG, pada 12 Mei 2014;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 20 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, tanggal 20 Mei 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG, tanggal 20 Mei 2014;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 03 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 04 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG, pada hari Rabu, 04 Juni 2014;

Menimbang. . .



Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG, tanggal 28 Mei 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PG, tanggal 29 April 2014, masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 123 Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Padang serta meneliti dan memperhatikan surat-surat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dikaitkan dengan Memori Banding dari pihak Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG, tanggal 29 April 2014 pada pemeriksaan di tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Menimbang . . .



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* dalam memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/G/2013/PTUN-PDG, tanggal 29 April 2014 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada pihak Tergugat/ Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 18/G/2013/PTUN-PDG, tanggal 29 April 2014 yang dimohonkan Banding;**
- **Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **RABU**, tanggal **13 Agustus 2014**, oleh kami: **H.A.SAYUTI, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.**, dan **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku

Hakim . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ASMIN SIMANJORANG, SH.,MH.

H.A.SAYUTI, SH.,MH.

ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ARMEN SIMAMORA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara Rp. 239.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);